



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034  
Fax ( 0292 ) 421034 Purwodadi 58111

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 421.1 / 450 / E / 2014

**TENTANG**  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati Kab. Grobogan Nomor : 421.1/37/2014 Tanggal 2 Januari 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " PUTRA PERTIWI " Desa Katekan Rt 04 RW 04 Kec. Brati Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **SITI ZUMAI DAH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
  1. Undang – undang Dasar 1945
  2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini